

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>26 Maret 2024</i>
Jam : <i>21:03:52 WIB</i>



ASLI

TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

REVISI/PERBAIKAN

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB;

Kepada Yang Terhormat:

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di_

JAKARTA PUSAT

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

- 1. DR. SUBANI, SH, MH**
- 2. ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH**
- 3. IQBAL BAHARUDIN, SH, MH**
- 4. SULUH JAGAD, SH, MH**
- 5. MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.H, M.H**
- 6. MOHAMMAD ZAINI, S.H.I**
- 7. EKO SASMITO, S.H, M.H**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari **"TIM ADVOKASI" DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA** yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430 Telepon (021) 3145328/Hp: 081230693613, Email : advokatpkb@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Maret 2024 (Terlampir) bertindak dan untuk atas nama Indra Bustomi, S.H. beralamat di Bangkalan- Jawa Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, "TERHADAP"**

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB** sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
 5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB [**Bukti P - 1**]

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan. Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB (terlampir).
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 403/PP.07.1-SD/3526/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bangkalan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 , Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 4 (empat) dari PKB.
4. mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22,00 WIB**
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD Provinsi terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22,00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon, dalam hal ini Calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 4 Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H., yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa timur adalah sebagai berikut :

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon

A. Hasil Keputusan KPU

TABEL : PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN CALON, DAPIL BANGKALAN 4

NO.	NAMA PARTAI DAN CALON	RINCIAN			JUMLAH AKHIR
		BLEGA	MODUNG	GALIS	
A.1	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	32	0	0	32

A. 2	1. INDRA BUSTOMI, S.H.	9.040	15	400	9.455
	2. Drs. ABD. JALIL THALHA	5	52	0	57
	3. NINA RUSDIANA, S.S.	1	0	0	1
	4. Drs. H.M. MUHAJIR	2	0	133	135
	5. SYAMSUL ARIFIN	0	0	0	0
	6. NOVIANA ANGGRAENI	0	0	0	0
	7. MAWARDI	1	0	0	1
	8. ANI ISAURA	1	0	0	1
	9. FUAD HASYIM, S.E.	104	10.532	1.847	12.483
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON		9.186	10.599	2.380	22.165

Bukti P-4

Bahwa menurut Pemohon, terdapat selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon pada perolehan suara Calon nomor urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H. dengan Calon nomor urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E.

TABEL : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA CALON NOMOR URUT 1 ATAS NAMA INDRA BUSTOMI, S.H., DENGAN CALON NOMOR URUT 9 ATAS NAMA FUAD HASYIM, S.E.

NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	INDRA BUSTOMI, S.H.	9.455	11.012	1.557
9	FUAD HASYIM	12.483	10.691	1.792

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara diatas disebabkan oleh adanya :

1. Bahwa Proses rekapitulasi suara di tingkat PPK / kecamatan Modung dan Blega yang dilakukan dengan tidak sesuai tata cara dan prosedur sesuai dengan peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
2. Bahwa perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Modung adalah 10.599 Suara dengan Nomor Urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H., mendapatkan 15 suara, sedangkan Nomor urut 9 atas nama Fuad Hasyim mendapatkan 10.532 suara. **(Bukti P-8)**
3. Bahwa perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Blega adalah 9.186 Suara dengan Nomor Urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H., mendapatkan 9.040 suara, sedangkan Nomor urut 9 atas nama Fuad Hasyim mendapatkan 104 suara. **(Bukti P-8)**

4. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK / kecamatan yang tidak sesuai dengan PKPU Nomer 5 Tahun 2024 tersebut menyebabkan kesalahan dan ketidakcermatan, serta tidak adanya koreksi terhadap kesalahan, ketidakcermatan dan/atau ketidaksesuaian antara C Hasil dan D Hasil dalam rekapitulasi penghitungan suara yang menyebabkan adanya perubahan dan perbedaan hasil rekap antara C Hasil dari TPS dengan D Hasil di tingkat PPK / Kecamatan, yang mengakibatkan pergeseran suara Calon anggota DPRD Daerah Pemilihan Bangkalan 4;
5. Bahwa kesalahan dan ketidakcermatan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan perolehan suara berupa bertambahnya perolehan suara yang seharusnya diperoleh Calon Anggota DPRD nomor urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E., dan berkurangnya perolehan suara yang seharusnya diperoleh Calon Anggota DPRD nomor urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H.;
6. Bahwa telah terjadi Penambahan Suara Calon Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung sebesar : **1.792 Suara**, hal tersebut dapat dilihat pada C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-7**), C.Hasil - DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-9**), dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (**Bukti P-8**), yang selengkapnya sebagai berikut :
 - a. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Patereman sebesar 817 suara Yang tersebar di TPS 01, S/D TPS 12;
 - b. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Paeng sebesar 211 suara Yang tersebar di TPS 01, s/d TPS 09;
 - c. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Kolla sebesar 187 suara Yang tersebar di TPS 01, s/d TPS 05;
 - d. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Lang Panggang sebesar 40 suara Yang tersebar di TPS 01, s/d TPS 05;
 - e. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Patenteng sebesar 31 suara Yang tersebar di TPS 01, S/d TPS 18;
 - f. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Serabi Barat sebesar 131 suara Yang tersebar di TPS 01, S/d 09;

- g. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Serabi Timur sebesar 125 suara Yang tersebar di TPS 01, s/d TPS 10;
- h. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Pang Panjung sebesar 41 suara Yang tersebar di TPS 01, s/d TPS 07;
- i. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Karang anyar sebesar 27 suara Yang tersebar di TPS 01, s/d TPS 07;
- j. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Modung sebesar 168 suara Yang tersebar di TPS 01, S/d TPS 04;
- k. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Suwa'an sebesar 14 suara Yang tersebar di TPS 01 s/d TPS 08;

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON NOMOR URUT 9 ATAS NAMA FUAD HASYIM, S.E. DI KECAMATAN MODUNG

NO.	DESA	FUAD HASYIM		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1	PATEREMAN	1013	196	817
2	PAENG	436	225	211
3	KOLLA	1470	1283	187
4	LANG PANGGANG	90	50	40
5	PATENTENG	31	0	31
6	SERABI BARAT	523	392	131
7	SERABI TIMUR	201	76	125
8	PANG PANJUNG	490	449	41
9	KARANG ANYAR	326	299	27
10	MODUNG	255	87	168
11	SUWA'AN	511	497	14
	JUMLAH	10.532	8.740	1.792

7. Bahwa telah terjadi Pengurangan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H., di Kecamatan Blega sebesar **1.557 Suara**, hal tersebut dapat dilihat pada C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-7**), C.Hasil -DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-9**), dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (**Bukti P-8**), yang selengkapnya sebagai berikut :
- a. Pengurangan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H., di Kecamatan Blega Desa Karang Gayam sebesar 562 suara Yang tersebar di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10;
 - b. Pengurangan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H., di Kecamatan Blega Desa Kajjen sebesar 535 Yang tersebar di, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 10;
 - c. Pengurangan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H., di Kecamatan Blega Desa Bates sebesar 460 Yang tersebar di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11;

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON NOMOR URUT 1 ATAS NAMA INDRA BUSTOMI, S.H. DI KECAMATAN BLEGA

NO.	DESA	INDRA BUSTOMI		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1	KARANG GAYAM	736	1.298	562
2	KAJJAN	742	1.277	535
3	BATES	1.257	1.717	460
	JUMLAH	2.735	4.292	1.557

Bahwa perihal proses rekapitulasi yang tidak sesuai dengan PKP Nomor 5 Tahun 2024 sebagaimana point-point diatas, telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangkalan

IV. Berdasarkan fakta – fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas,

Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**

Dapil Bangkalan 4 (empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Kebangkitan Bangsa

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten di Daerah Pemilihan Bangkalan 4, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 4, UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kab. BANGKALAN DARI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	INDRA BUSTOMI, S.H.	11.012
9	FUAD HASYIM	10.691

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Dapil Bangkalan 4 (empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Kebangkitan Bangsa

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten di Daerah Pemilihan Bangkalan 4, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 4, UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kab. BANGKALAN DARI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	INDRA BUSTOMI, S.H.	11.012
9	FUAD HASYIM	10.691

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON
TIM ADVOKASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



DR. SUBANI, SH, MH

ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH

IQBAL BAHARUDIN, SH, MH

SULUH JAGAD, SH, MH

MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.H, M.H

MOHAMMAD ZAINI, S.H.I

EKO SASMITO, S.H, M.H